

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN JENIS KELAMIN UNTUK
MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SEJENIS
(Studi Pada Kepolisian Resor TanjungBalai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SINTIA CITRA DEWI
NPM: 1406200640



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Keagamaan, Cerdas dan Siap Saing

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SINTIA CITRA DEWI
NPM : 1406200640
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
JENIS KELAMIN UNTUK MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN SEJENIS (Studi Pada Kepolisian Resor
Tanjung Balai)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

1.

2.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SINTIA CITRA DEWI
NPM : 1406200640
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
JENIS KELAMIN UNTUK MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN SEJENIS (Studi Pada Kepolisian Resor
Tanjung Balai)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2018

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605



Ilmu, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SINTIA CITRA DEWI
NPM : 1406200640
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
JENIS KELAMIN UNTUK MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN SEJENIS (Studi Pada Kepolisian Resor
Tanjung Balai)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605



Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintia Citra Dewi
NPM : 1406200640
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
JENIS KELAMIN UNTUK MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN SEJENIS (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung
Balai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan



SINTIA CITRA DEWI



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SINTIA CITRA DEWI
NPM : 1406200640
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN JENIS
KELAMIN UNTUK MELANGSUNKAN PERKAWINAN SEJENIS
(Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai)
PEMBIMBING I : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
12-2-2018	Skripsi diterima		
22-2-2018	Perbaiki penulisan, penomoran, fokus permasalahan pada hal yg di kelas, penulisan dptx pustaka di perbaiki		
1-3-2018	Atas ke Pembimbing I		
2-3-2018	perbaiki keabli kehal		
4-3-2018	halus fb in agar walk kerjain pustaka		
7-3-2018	tempel abk perbaiki		
10-3-2018	Agar dan banyak agar perbaiki		
9-3-2018	halus penulisan keabli dptx pustaka		
16-3-2018	halus		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. Tengku Erwingsyabhana, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Nurul Hakim, S.Ag., M.A)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR TANJUNG BALAI
Jalan Jenderal Sudirman No.33 Tanjung Balai 21313



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ | / | /2018/Reskrim

1. Yang bertanda tangan dibawah ini an. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI** menerangkan :

N A M A : SINTIA CITRA DEWI
NPM : 1406200640
Fakultas : HUKUM
Pekerjaan : MAHASISWI

Berdasarkan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 2955/II.3-AU/UMSU-06/F/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal mohon izin riset.

2. Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas dari tanggal 16 s/d 18 Januari 2018 telah datang ke Polres Tanjung Balai dalam rangka melakukan riset guna melengkapi berkas pendukung penulisan Skripsi tentang tindak pidana Pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis.
3. Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tanjung Balai
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG BALAI
KASAT RERSKRIM**

BURJU MH. SIAHAAN, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64050263

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN JENIS KELAMIN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN SEJENIS (Studi Pada Kepolisian Resor TanjungBalai)

SINTIA CITRA DEWI

NPM : 1406200640

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri, karena akan saling ketergantungan dengan manusia lainnya. Manusia akan bersosial dengan mencari manusia lainnya untuk dijadikan teman hidup dan hidup bersama kemudian terbentuk menjadi sebuah keluarga. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik bersifat jasmani maupun rohani. Sejatinya hidup bersama dimulai dengan adanya suatu keluarga, dan adanya keluarga terbentuk dari suatu perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan modus operandi pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis, pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis, dan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analisis dan jenisnya adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data penelitian ialah data primer dan sekunder. Alat pengumpul data ialah dengan melakukan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku untuk dapat melangsungkan perkawinan sejenis yaitu dengan memalsukan identitas jenis kelaminnya agar pihak keluarga korban percaya dan memberi restu. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis adalah pelaku seharusnya mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dikenakan sanksi. Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin ini seharusnya pihak kepolisian harus menindaklanjutkan kasus ini, instansi kependudukan kurang teliti dalam mengeluarkan dokumen kependudukan masyarakat dan kurangnya sosialisasi masyarakat terhadap warga sekitar.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemalsuan Identitas, Perkawinan Sejenis.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, pertama-tama disampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang selalu menganugerahkan rahmat, taufiq, hidayahNya, nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor TanjungBalai).

Tak lupa mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang membawa risalah Islam di muka Bumi ini sehingga semuanya dapat menuju jalan kebenaran, yang merupakan suri tauladan yang menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-qur'an dan Sunnah, barangsiapa yang mengikuti kedua pedoman tersebut maka selamatlah didunia dan akhirat.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terrima kasih yang tak terhingga kepada keluarga Ayah **Alm. Soedarso** dan Mama **Lismawati** yang telah memberikan ketulusuan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, memberikan bimbingan dan arahan serta semangat yang terus diucapkan tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini. Kakak **Ella Susanti** , **Fitri Sulistika, S.T** , **Tri**

Suci Lisda Rahmadhani dan abangda **Muhaammad Alfa Ruroza, Amd** yang selalu membantu dan memberikan support selama ini.

Ucapan terima kasih yang tak terlupakan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H** yang telah memberikan ilmu dan dan berbagi pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya dengan Wakil dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil dekan III Bapak **Zainuddin, SH., M.H.**

Ucapan terima kasih kepada Bapak **Ida Nadirah, SH.,M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing I, dan Bapak **Nurul Hakim, S.Ag., M.A** selaku Pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat dan juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf Pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sahabat dan teman, **Komunitas Debat Hukum** Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga

Abangda **Riki Saputra, S.H, Romi Naufal, S.H**, kakanda **Lilis Suganda, S.H**, serta kawan-kawan kelas **G2 Stambuk 2014, C2 Bagian Hukum Pidana**, serta Mamak medan **Risma Wely** yang sudah saya anggap seperti seorang ibu, rekan seperjuangan **Rieny Ramadhani, Devi Pratiwi, Dhea Deninta, Ade Imay Syahfitri, Ainun, Rena bin Juden, Husein, Dapi, Sonya, Andri, Nia Kurnia, Indah Mutiara Sari, T. Rezki Amalia, Qothrun Nada, Nauli Izwar , Kikino**, dan kawan-kawan Kost Mahameru 37A **Fika, Ina, Efi, Rima, Ria, Putri Lia, Wahyuni Batubara, Yodi** dan teman spesial **Rizky Nurhidayat** yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga pertemuan dan kebersamaan kita selalu dirahmati Allah SWT dan perpisahan kita yang selalu terpelihara serta terjaga oleh Allah SWT, Amin.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat terlaksana berkat dan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal ‘alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 Februari 2018

Hormat saya,

Penulis,

Sintia Citra Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data.....	11
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisis Data.....	12
D. Definisi Operasional	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Pertanggungjawaban Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Identitas	14
B. Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perkawinan.....	18
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	23
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Modus Operandi Memalsukan Identitas Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis	29
B. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis	40
C. Penegakan Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis.....	56
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68

B. Saran	69
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri, karena akan saling ketergantungan dengan manusia lainnya. Manusia akan bersosial dengan mencari manusia lainnya untuk dijadikan teman hidup dan hidup bersama kemudian terbentuk menjadi sebuah keluarga. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik bersifat jasmani maupun rohani. Sejatinya hidup bersama dimulai dengan adanya suatu keluarga, dan adanya keluarga terbentuk dari suatu perkawinan.

Bagi seorang laki-laki atau pun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Untuk ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang yang bisa dijadikan teman hidupnya, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan

dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Perkawinan yang telah dinyatakan sah adalah perkawinan menurut ketentuan agama dan juga sah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Negara. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Landasan hukum perkawinan itu telah di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan: Pertama, digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan

¹ Ramadhan S. 2016. “Analisis Yuridis Krimilogis Mengenai Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan Dihubungkan dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. diakses Rabu, 27 Desember 2017, Pukul 11:02 WIB

itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.²

Berdasarkan definisi yang di berikan oleh UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)

Ungkapan: akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.³ Ungkapan: untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang menjelaskannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁴

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai salah satu unsur penentu, di samping hukum agama (Islam) yang telah diterima dalam Hukum Adat. Perkawinan Tahun 1974 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan adalah sahnya apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat

² Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, halaman 40

³ *Ibid.*, halaman 41

⁴ *Ibid.*,

perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut keetentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.⁵

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁶ Keluarga yang bahagia dan kekal serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sehingga tidak terjadi perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan bathin.

Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami isteri. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan di masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

⁵Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 12

⁶Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, halaman 25

Fungsi hukum yang paling pokok adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negaranya agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum dalam suatu perundang-undangan, yang berarti bahwa kaedah-kaedah dalam perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.

Oleh karena itu untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi pola perkawinan menyimpang. Pemerintah Republik Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan seperan peraturan pelaksanaannya merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat. Perkawinan yang semula bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti, serta dengan prosedur yang baik dan teratur.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sebuah peraturan baru dan persyaratan yang ditetapkan bagi seseorang yang ingin menikah. Seseorang atau pasangan yang ingin menikah harus memenuhi syarat tersebut agar pernikahannya dinyatakan sah. Bagi beberapa orang yang tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut menyebabkan orang mengambil jalan pintas untuk

melakukan perkawinan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan memalsukan identitasnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 266 menyatakan bahwa :

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, jika karena pemakain tersebut dapat menimbulkan kerugian.⁷

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 263 menatakan bahwa:

1. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁸

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang terdapat didalam diri seseorang. Perbuatan memalsukan identitas tergolong kedalam kejahatan mengenai pemalsuan, yang merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek, yang sesuatunya ini tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perkembangan dari berbagai macam tindak pemalsuan, tindak pidana pemalsuan identitas perkembangan yang kompleks.

⁷ Soenarto Soerodibroto. 2011. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta:PT Raja Grafindo, halaman 163

⁸ *Ibid.*, halaman 153

Apabila dilihat dari objek yang dipalsukan adalah surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas.

Surat sebagai akta otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat. Berbagai macam tindak pidana pemalsuan, salah satunya tindak pidana pemalsuan surat, contohnya adalah tindak pidana pemalsuan identitas. Status atau identitas seseorang yang seharusnya adalah yang menandakan jati diri seseorang dengan mudahnya dapat dipalsukan. Peningkatan kejahatan ini tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat, yaitu adanya orientasi masyarakat yang menganggap pemalsuan identitas adalah bukan merupakan kejahatan namun sudah hal yang biasa. Dapat kita bayangkan bagaimana besarnya kerugian yang akan diderita baik materil maupun immateril. Apabila ini dibiarkan begitu saja, maka akan membawa akibat yang fatal yaitu mempengaruhi dan merusak citra bangsa Indonesia.

Undang-undang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kajian pemalsuan indentitas dalam perkawinan merupakan fenomena yang menaraik untuk dikaji. Kenyataan di masyarakat syarat-syarat yang tertuang dalam undang-undang dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan sesorang yang ingin menikah melakukannya dengan tidak jujur seperti dengan cara memalsukan identitasnya.

Memandang dari sudut pandang kriminologi, pelaku pemalsuan identitas ini tidak dapat dilepaskan dari fakto-faktor seperti faktor politik, dan faktor sesuka sama jenis, atau latar belakang yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan,

entah itu ada desakan dari orang lain atau karena untuk mendapatkan keuntungan bagi si pelaku itu sendiri. Pemberantasan yang harus sampai inti dan akarnya ini yang mendorong kita semua khususnya para akademisi untuk lebih menguak faktor apa saja yang dapat membuat seseorang tumbuh sebagai sebagai mana mestinya dan harus kita cegah agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan dari pemalsuan identitas ini.

Dalam hal ini pemerintah untuk segera mengatasi gejala yang terjadi di tengah masyarakat akan ke khawatirannya mengenai kasus pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dikalangan masyarakat khususnya dalam membuat kebijakan-kebijakan administrasi negara, memelihara ketertiban dan keamanan umum, serta meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemalsuan identitas diri dalam perkawinan ini adalah faktor disiplin hukum. Dalam hal pemalsuan identitas dalam perkawinan ini, dimana seseorang yang mempunyai tujuan tertentu yang secara ilegal akan menggunakan segala macam cara atau membuat identitas palsu atau tidak ada rasa tanggung jawab. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting, karena perkawinan yang akan dilangsungkan itu hanya sah apabila dilakukan menurut hukum atau kepercayaannya masing-masing.⁹

Salah satu kasus yang terjadi adalah Farel alias Nenengsih, 24 tahun, seorang perempuan yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Seperti kasus

⁹ Ramadhan S. 2016. "Analisis Yuridis Krimilogis Mengenai Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan Dihubungkan dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. diakses Kamis, 28 Desember 2017, Pukul 09:22 WIB

perkawinan sejenis telah memalsukan identitas jenis kelamin untuk dapat menikahi wanita pujaan hatinya. Kasus perkawinan sejenis ini terungkap saat pelaku menelantarkan anak kandungnya bersama laki-laki lain, namun mengenai tindak pidana pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Farel alias Nenengsih tidak diselidiki oleh pihak kepolisian kota Tanjung Balai.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor TanjungBalai)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian. Adapun rumusan masalah yang dibuat sebagai berikut :

- a. Bagaimana modus operandi pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis ?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis ?
- c. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas yang khusus dalam bidang hukum acara mengenai penegakan hukum tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan kepada pribadi penulis, serta berguna bagi kepolisian untuk lebih tegas dalam menegakan hukum khususnya dalam pemalsuan identitas ataupun masyarakat umum dan mahasiswa khususnya hukum pidana.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakikatnya ,mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui modus operandi pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis.
- c. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis.

A. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara.

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.

Yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Polres Tanjung Balai melalui wawancara. Data sekunder yaitu diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain dari instansi negara yang berkaitan dalam penelitian skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian ini yang relevan;
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data dalam srkripsi ini digunakan:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan Nara Sumber Kepolisian/Penyidik Polres Tanjung Balai.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

4. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah menegakan keadilan dan kebenaran untuk mewujudkan keadilan yang menjadi dambaan bagi masyarakat serta menjadi golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Pemalsuan jenis kelamin adalah suatu pemalsuan identitas jenis kelamin yang sebagaimana menjadi tanda pengenal diri antara perempuan atau laki-laki untuk melakukan kejahatan penipuan tertentu dengan melanggar aturan yang ada.
3. Perkawinan sejenis adalah pernikahan antara dua orang yang berjenis kelamin yang sama dan/atau identitas gender. Menyalahi ketentuan hukum positif dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan maupun agama.
4. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang bertanggungjawab orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. **Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pemalsuan Identitas**

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.

Suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara obyektif tercela itu, secara obyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatannya itu adalah diri daripada si pembuatnya.¹⁰

Pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban, apakah pelaku dicela atau tidak dicela, maka dapat kita simpulkan. Dalam

¹⁰ Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 75

hal yang pertama, maka pelaku kejahatan tersebut tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelaku kejahatan tentu tidak dipidana.

Jelas, bahwa dipidana atau tidaknya si pelaku bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah siterdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa: dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”¹¹

Apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka untuk lebih lanjut dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

(a) Melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggung jawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; dan (d) tidak adanya alasan pemaaf.¹²

2. Pemalsuan Identitas

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu suatu hal (objek) yaang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan

¹¹ *Ibid.*, halaman 76

¹² *Ibid.*, halaman 79

yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaraannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.¹³

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.¹⁴ Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditunjukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fieds*) pada surat.¹⁵

Pemalsuan surat pada umumnya terdapat dalam Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian

¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta:Kencana, halaman 173

¹⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 135

tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.¹⁶

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan surat palsu dan memalsukan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang palsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempat dan locus tindaak pidananya serta dapat dilakukan oleh pembuat yang tidak sama.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang objektif:

1. Perbuatannya : a) membuat palsu;
b) memalsu;
2. Objeknya: a) surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
b) surat yang menimbulkan suatu perikatan;
c) surat yang meibulakan suatu pembebasan hutang;
d) surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu;
3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;¹⁷

Unsur subjektif

¹⁶*Ibid.*, halaman 136

¹⁷*Ibid.*, halaman 137

4. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tidak pidana Pasal 263 ayat (1) adalah tulisan yang dicetak miring.¹⁸

B. Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Perkawinan

1. Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hukum Pidana (KUHP)

Terminologi persetubuhan dan terminologi pencabulan memiliki perbedaan prinsipil secara yuridis. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menurut J. M. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Neng Djubaedah, mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam.

Perbuatan cabul tidak mengharuskan adanya hubungan kelamin asal saja perbuatan itu dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan dalam ruang lingkup nafsu birahi, tetapi persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin. Perbuatan cabul dengan demikian lebih mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian persetubuhan sehingga dikatakan bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul tetapi perbuatan cabul tidak selalu dapat disebut persetubuhan.

KUHP secara tegas memisahkan pengaturan perihal persetubuhan dengan perbuatan cabul mengindikasikan bahwa kedua perbuatan ini secara hukum

¹⁸ *Ibid.*, halaman 138

memiliki perbedaan. Tindak pidana pencabulan terhadap orang dewasa diatur dalam Pasal 289, Pasal 290 ayat (1), Pasal 294 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290 ayat (1) berbunyi:

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal ia tahu bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 294 ayat (2) berbunyi:

diancam dengan pidana yang sama: (1) pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. (2) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh penjara, ditempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimaksudkan kedalamnya.

Sedangkan pencabulan yang dilakukan khusus terhadap orang yang belum cukup umur diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP, pencabulan terhadap orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 292, pasal 293 dan Pasal 294 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 290 ayat 2 dan 3 KUHP berbunyi:

diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun: (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umur orang itu belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan. (3) barang siapa memujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya diduga bahwa umur orang itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 KUHP berbunyi:

orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP berbunyi:

- (1) barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal di tahu atau selayaknya harus diduga bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. KUHP menjelaskan perbuatan cabul sebagai berikut:

“segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciumman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian cabul”.

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan cabul, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang menyangkut dengan perbuatan cabul. Ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusialaan, dengan pidana penjara palinglama sembilan tahun”.

Adapun rumusan pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut:

- a) Perbuatannya: memaksa;
- b) Caranya: dengan: 1) melakukan: atau
2) membiarkan dilakukan
- c) perbuatan cabul.

Menurut M.H. Tirtaamidjaja memberikan pengertian kekerasan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Berdasarkan beberapa pendapat dari pakar di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang ditunjukkan kepada orang lain dengan menggunakan kekuatan badan yang besar dimana kekuatan itu mengakibatkan orang lain tidak berdaya.

Bentuk perbuatan cabul sesama jenis kelamin misalnya perbuatan sodomi. Perbuatan sodomi ini seringkali terjadi dalam masyarakat akan tetapi jarang sekali terungkap. Perbuatan sodomi dapat menyebabkan korbannya mengalami cedera fisik. Seseorang dapat menjadi homoseksual karena pengaruh orang atau lingkungan. Jika di kaitkan dengan hal tersebut, maka akibatnya korban sodomi

datap menjadi homoseksual atau pelaku sodomi karena pengaruh orang-orang atau lingkungan sekitarnya.¹⁹

2. Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Secara normatif sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan pada dasarnya dilakukan oleh hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni dengan tujuan memperoleh keturunan dan membina rumah tangga yang diharapkan. Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sendiri.

Sebagaimana dijelaskan pada perkawinan sesama jenis di atas, mengindikasikan bahwa hal tersebut menyalahi kodrat yang telah ditentukan hukum dan juga adat (pakem). Perkawinan sesama jenis secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dilakukan, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disebutkan bahwa perkawinan adalah jalinan batin dan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Berdasarkan perspektif hak asasi manusia atau HAM, yang menyebutkan bahwa tidak ada seorangpun yang menghendaki dilahirkan di dunia dengan keadaan yang menyimpang dan juga tidak dibenarkan adanya suatu kaidah hukum apapun membedakan orang yang satu dengan yang lain. Artinya, hubungan

¹⁹ Achmad Walidun Ni'Am. 2016 "Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi* Program Ilmu Hukum Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung diakses Jum'at 29 Desember 2017 pukul 10:59 WIB

seksual yang menyimpang seperti perkawinan sejenis tidak dapat dianggap perbuatan dosa dan aib, karena telah mendapat pengakuan dan pengaturannya.

Hal ini tercermin dari ketentuan UUD 1945 Bab XA Pasal 28B (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, artinya kaidah dasar normatif tidak melarang berperilaku menyimpang (gay dan lesbian) maupu menuntut agar keinginan berpasangan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

Hal tersebut ditekankan kembali pada Pasal 28I (5) yang menyatakan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan sejenis yang akan datang haruslah diupayakan menerima bagi kalangan agama dan masyarakat adat baru kemudian negara memberikan legalitasnya dan bentuk hukum. Namun, HAM menjadi tidak berlaku apabila hubungan sejenis tersebut secara potensial menimbulkan penyakit seks menular, yakni tidak berlakunya pelayanan hukum keabsahan bagi hubungan mereka dalam peraturan perkawinan.²⁰

C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi

²⁰ Nur Chasanah. 2014. “Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Megenai Perkawinan Sejenis”. *Jurnal Cendekia*, Vol. 12 No. 3, September 2014. Diterbitkan oleh jurnalhukum.com, melalui <http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/cendekia/vol12no3sept2014/cendekia-vol12no3sept2014-09.nurchasanah.pdf>, diakses Jum'at 29 Desember 2017 Pukul 10:22 WIB, halaman 77

masyarakat dan mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.²¹ Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.²²

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etik dalam arti sempit).²³

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan , yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang

²¹ Soerjono Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 34

²² *Ibid.*, halaman 7

²³ *Ibid.*,

bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang menggaggu kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas di sini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat indonesia.²⁶

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Di samping itu, di dalam undang-

²⁴ *Ibid.*, halaman 7

²⁵ *Ibid.* halaman 8

²⁶ *Ibid.*, halaman 9

undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berturut-turut peranan yang ideal dan yang diharuskan, adalah:

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara:

1. Peranan yang ideal:

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah:

“kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu mejunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.

2. Peranan yang seharusnya:

Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”.

Pasal 2 yang isinya adalah:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam²⁷ pasal 1 maka kepolisian Negara mempunyai tugas:

- (1) a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - b. mencegah dan memberantas menjalarkan penyakit-penyakit masyarakat;
 - c. memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;
 - d. memelihara keselamatan orang, benda, dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan; dan
 - e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- (2) dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara;
- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara”.²⁸

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian

²⁷ *Ibid.*, halaman 23

²⁸ *Ibid.*, halaman 24

dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

1. keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2. tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,²⁹
3. kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
5. kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konserveratisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan mendidik, merintih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

²⁹ *Ibid.*, halaman 34

1. sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya,
2. senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
3. peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya,
4. senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
5. orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,³⁰
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.³¹

³⁰ *Ibid.*, halaman 35

³¹ *Ibid.*, halaman 36

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis

Setiap tindak kejahatan ada banyak cara untuk melakukannya agar tercapai tujuannya tersebut. Termasuk dalam kejahatan pemalsuan jenis kelamin dan nama, pelakunya akan melakukan berbagai cara dalam melaksanakan tindak kejahatannya. Dalam tinjauan kriminologi, setiap tindak kejahatan, maupun itu memiliki tingkat variasi kejahatan yang berbeda, akan selalu ada pola dan teknik yang akan muncul jika kejahatannya terus berulang. Setiap tindak kejahatan, lambat laun akan memunculkan pola pengulangan yang bisa dipelajari sebagai pencegahan bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi agar lebih memuluskan aksi kejahatannya. Pola dan teknik kejahatan yang selalu muncul berulang ulang, pada umumnya dikenal sebagai modus operandi.

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus pemalsuan, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi dengan memalsukan surat yang bukan surat autentik, sehingga tidak bisa terlibat hukum kemudian menyamar atau memalsukan identitas sehingga orang tidak mencurigainya. Modus operandi

berasal dari bahasa Latin, artinya „prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu (Karni, 2000:49).³²

Modus Operandi menurut *Blacks Law Dictionary* adalah: *Method of operating or doing things (M.O.) Terms by police and criminal investigators to describe the particular method of a criminal's activity. It refers to pattern of criminal behavior so distinct ar recognize as work of same person* (Henry Campbell, 1990). Dalam bahasa latin modus operandi berarti cara bertindak atau *procedure*. Jadi modus operandi adalah cara melaksanakan, cara bertindak.³³ Modus operandi merupakan modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindakan pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat hukum yang meneliti modus operandi dari penjahat yang di incarnya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sifatnya yaitu berulang.

Dalam tindak kejahatan pemalsuan identitas, ada berbagai macam modus pemalsuan yang muncul, tergantung dari tujuan si pelaku. Namun pada umumnya dalam jenis apapun modus pemalsuan, pelakunya sudah merencanakan terlebih dahulu tindak kejahatannya agar tercapainya keinginannya. Pemalsuan identitas adalah kejahatan terencana, karena mengetahui kejahatan itu jarang dilakukan maka harus tertata rapi agar mulus aksi kejahatannya.

³² Wenny Apriyani. 2015. “Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Kriminalitas Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Roda Dua di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung diakses 10 Februari 2018 Pukul 07:43 WIB

³³ Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utma, halaman 31

Setiap kejahatan pasti ada faktor-faktor yang memicu seseorang harus melanggar aturan dengan melakukan kejahatan. Seperti halnya memalsukan identitas seperti nama serta jenis kelamin untuk dapat menikah sesama jenis. Seyogyanya perkawinan dilakukan oleh dua jenis kelamin yang berbeda, untuk tetap bisa menikah dengan pasangan yang diinginkan, lalu timbullah pemikian kejahatan dengan melakukan apa saja agar tercapainya tujuan tersebut.

Sulitnya memenuhi persyaratan untuk seseorang atau pasangan yang ingin menikah, dan minimnya mendapatkan bantuan hukum di lingkungan masyarakat, menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas untuk melakukan suatu perkawinan dengan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan memalsukan identitas.

Sejatinya identitas merupakan salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar, melekat pada diri seorang individu yang menjadi ciri khasnya. Seperti jenis kelamin, nama, agama, suku, ras, kasta maupun kebangsaan yang tidak bisa ditolak karena sudah ada sejak lahir. Berbagai modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku saat ini sudah beraneka ragam bentuknya. Untuk memenuhi nafsu, seseorang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti ingin melakukan perkawinan dengan orang yang dia cintai walaupun menikah bukan dengan lawan jenisnya.

Kasus perkawinan sejenis di Kota Tanjung Balai terungkap bermula pada saat pelaku terbukti telah menelantarkan anak kandung nya bersama laki-laki lain yang baru saja dilahirkan pada pagi hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 pukul 04:30 WIB kemudian tepatnya disemak-semak disamping kamar mandi milik

tetangga disebelah pohon pisang agar tidak seorang pun yang mengetahui identitas nya sebagai perempuan.

Modus oprandi perkawinan sejenis yang terjadi di Kota Tanjung Balai berdasarkan hasil wawancara dari pihak Kepolisian Resor Tanjung Balai, dimana pelaku berkunjung ke rumah korban kemudian berupaya menarik perhatian agar keluarga korban mempercayai identitas palsu pelaku kemudian berupaya mendapatkan restu dari pihak keluarga untuk melangsungkan perkawinan dengan melakukan perkawinan dibawah tangan atau dengan menikah siri. Untuk melangsungkan perkawinan siri dengan perempuan yang ingin pelaku nikahi, pelaku membawa surat keterangan pernah menikah siri juga bersama perempuan dan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa benar pelaku memalsukan nama serta jenis kelamin nya untuk membuat masyarakat sekitar mempercayai bahwa identitas sebenarnya adalah seorang laki-laki bukan seorang perempuan. Dari modus tersebut dengan melakukan perkawinan siri agar tidak banyak warga sekitar yang mengetahui identitas palsu nya.³⁴

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja atau hanya di depan pemuka agama. Persoalan mengenai perkawinan siri memang masih menimbulkan pro dan kontra. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan siri dalam sebuah peraturan. Secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

³⁴ Hasil wawancara dari Bripta C.W Simatupang selaku Penyidik Pembantu. Pada hari senin tanggal 05 Februari 2018. Di Polres Tanjung Balai (ditujukan untuk penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berjudul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai).

Perkawinan siri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan perkawinan siri di mata Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri.³⁵

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perkawinan siri menurut agama sah, namun jika perkawinan itu merupakan perkawinan sejenis maka tidak sah karena telah melanggar peraturan hukum Islam dan hukum di Indonesia. Dimana dijelaskan bahwa perkawinan itu dilakukan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Maka perkawinan sejenis tidak sah dan dapat dibatalkan.

Perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2):

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik dan menurut masyarakat awam, dianggap dapat dipisahkan, katanya dapat diikuti atau dipenuhi salah satunya saja ayat (1) yaitu sah dengan undang-undang dengan kata lain hanya sebagai ketentuan alternatif saja. Maksud dari pembentuk undang-undang, Pasal 2 Undang-undang Perkawinan itu adalah merupakan ketentuan bersifat kumulatif.

³⁵ Abdullah Wasian. 2010. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Tesis* Program Pascasarjana. Program Magister Kenotariatan Universitas Dionegoro, Semarang. diakses 7 Februari 2018 pukul 17:30

Ketentuan harus didaftarkan suatu perkawinan, sebagaimana yang berlaku di negara hukum, semua yang mengenai rakyat, kelahiran, kematian, dan juga mengenai perkawinan rakyat Indonesia harus didaftar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Indonesia timbul praktik banyak sekali perkawinan³⁶ yang tidak terdaftar, menurut anggapan sebagian masyarakat perkawinan cukup sah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing calon pengantin.

Perkawinan yang tidak terdaftar ini disebut secara umum sebagai perkawinan bawah tangan. Perkawinan bawah tangan ini atau perkawinan tidak terdaftar ini salah satunya perkawinan siri yaitu perkawinan yang dilakukan hanya dilakukan sesuai dan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pengantin, jadi hanya melaksanakan perkawinan dengan mematuhi atau sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan saja.

Jenis perkawinan ini tidak diakui oleh negara/pemerintah Indonesia, karena tidak terdaftar sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Akibatnya para pasangan suami isteri tersebut tidak dapat meminta atau menagih pengakuan sahnya perkawinan mereka dari pemerintah Indonesia, atau dengan kata lain tidak bisa meminta hak-hak sebagai pasangan suami istri kepada pemerintah, bahkan mereka tidak bisa untuk melakukan perceraian atau menggugat cerai di pengadilan di Indonesia.

Perkawinan dibawah tangan khususnya perkawinan siri banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia sekarang ini, disebabkan antara lain oleh karena :

³⁶ Rusli Malik. 2009. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Universitas Trisakti, halaman 45

1. Masyarakat menengah ke bawah tidak mengetahui tentang adanya kewajiban setiap perkawinan itu harus terdaftar, terutama dalam masyarakat desa atau jauh dari pusat pemerintahan.
2. Bagi masyarakat menengah keatas yang dengan sengaja tidak mendaftarkan perkawinannya, karena ingin melanggar ketentuan pencatatan perkawinan, yaitu dengan bisa melakukan perkawinan poligami, yang seharusnya dengan izin Pengadilan Agama setempat.³⁷

Mengetahui bahwa perkawinan sejenis tidak akan sah baik dari segi agama maupun secara hukum maka pelaku kejahatan memikirkan berbagai upaya agar tetap bisa melangsungkan perkawinan dengan menikah siri agar masyarakat lainnya tidak mencurigai identitasnya. Dengan nikah siri pelaku tidak perlu susah payah untuk memalsukan identitas nya dalam pengisian surat-surat tersebut. Karena pelaku hanya membuat surat keterangan sebelumnya pernah menikah bersama perempuan sehingga aksi kejahatannya tidak ketahuan oleh masyarakat sekitar.³⁸

Surat (*geschrift*) adalah lembaran kertas yang diatasya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer, komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apaapun.

³⁷ *Ibid.*, halaman 46-47

³⁸ Hasil wawancara dari Bripta C.W Simatupang selaku Penyidik Pembantu. Pada hari senin tanggal 05 Februari 2018. Di Polres Tanjung Balai (ditujukan untuk penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berjudul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai).

Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijik opmaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.³⁹

Membuat surat palsu ini dapat berupa:

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual (*intelectuele valsheid*);
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil (*materiele Valsheid*). Palsu surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Disamping isinya dan asalnya surat yang tidak benar dari membuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya:

1. membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orang nya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud di sini adalah termasuk juga tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu arrest HR (12-2-1990) yang menyatakan bahwa disamakan dengan menandatangani

³⁹ Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 99

suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya (Soenarto Soebroto, 1994:154).

Perbuatan memalsu surat (*varvalsen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebaagian atau seluruh isinya menajdi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah⁴⁰ itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang yang selain si pembuat surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsu surat dapat terjadi selain terhadap sebagian atau seluruh isi surat, dapat juga pada tanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tesebut telah memalsukan tulisan itu (Soenarto Soerodibroto, 1994: 154).

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat surat palsu, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkam oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 100

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu akibatnya surat yang semula benar mejadi surat yang serbaguna atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat yang palsu.⁴¹

Dalam Undang-Undang, seperti pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta otentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Surat-surat yang mau dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan sesuatu hal adalah surat-surat yng dibuat oleh atas dihadapkan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh kekuasaan tata usaha negara, misalnya buku kas, rekening koran atau rekening giro dalam suatu bank, surat kelakuan baik, surat atas tanah dan lain sebagainya.⁴²

Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fieds*) pada surat.⁴³ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri

⁴¹ *Ibid.*, halaman 101

⁴² *Ibid.*, halaman 103

⁴³ *Loc.cit.*,

sendiri atau orang lain.⁴⁴ Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditunjukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut.

Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum dan perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak. Ukuran-ukuran itu antara lain:

1. Memenuhi persyaratan umur. Artinya sudah cukup umur tertentu atau belum, tentu saja walaupun harus dihukum perlu dibedakan hukum bagi orang-orang yang sudah dewasa dan yang belum dewasa.
2. Adanya bukti. Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang harus dibuktikan dan dipertimbangkan. Apakah ada niat jahat di dalam diri si pelaku atau kejahatan dilakukan karena adanya pengaruh dari luar yang berlebihan.

Hal ini dimaksudkan untuk dapat menerapkan hukum secara adil. Jika dilihat dari cara pelaku kejahatan melakukan aksinya, maka pelaku para pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Penjahat dari kecenderungan (bukan karena bakat)

⁴⁴ *Ibid.*,

- b) Penjahat karena kelemahan (karena kelemahan jiwa sehingga susah menghindarkan diri untuk tidak berbuat)
- c) Penjahat karena hawa nafsu yang berlebihan. Misalnya melihat seseorang yang mengundang penjahat untuk melakukan aksinya.
- d) Keputusan seseorang dalam menjalani hidup dalam kejahatan juga terapat organisasi kejahatan yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki aksi kejahatan berkelanjutan, mempunyai struktur organisasi yang jelas, memiliki keanggotaan yang tetap, mengakumulasi kekuatan dan kekuasaan.

Akibat dari tindakan kejahatan adalah merugikan pihak lain baik material maupun non material, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan Negara dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat (Mustofa Muhammad, 2007).⁴⁵

B. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang bertanggungjawab orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban⁴⁶ pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu

⁴⁵ Wenny Apriyani. 2015. "Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Kriminalitas Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Roda Dua di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung. diakses 10 Februari 2018 Pukul 07:43 WIB

⁴⁶ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta:Kencana, halaman 70

mekanisme yang dibangun oleh huku pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' sesuatu perbuatan itu.⁴⁷

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁴⁸

Roeslan Saleh dalam bukunya "orang yang bertanggungjawab atas aapa yang dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan "kehendak bebas". Sebelumnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana".

Memberi jawaban bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana ini dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Inilah konsepsinya menurut Roeslan Saleh.

Penegasan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak bersifat kodrat atau tidak

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 71

⁴⁸ Hanafi Amrani dan Mahnus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta : PT Raja Grafindo, halaman 17

bersifat kausal, melainkan diadakan oleh aturan hukum. Jadi pertanggungjawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

Dasar konseptual pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh tersebut tentu saja masih perlu penjelasan yang lebih konkret dan rinci. Secara teoretik, pembincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu⁴⁹ ancaman pidana. Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut..

Seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan identitas seperti nama serta jenis kelamin untuk melakukan perkawinan sejenis harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Walau hal nya dalam kasus ini pelaku hanya dihukum atas penelantaran anak, penyidik tidak ada melakukan penyidikan⁵⁰ namun pelaku juga harus tetap mempertanggungjawabkan atas perbuatannya mengenai pemalsuan identitas.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 19

⁵⁰ Hasil wawancara dari Bripka C.W Simatupang selaku Penyidik Pembantu. Pada hari senin tanggal 05 Februari 2018. Di Polres Tanjung Balai (ditujukan untuk penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berjudul: Penegakan Hukum

Pemalsuan surat pada umumnya terdapat dalam Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁵¹
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan surat palsu dan memalsukan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang palsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh pembuat yang tidak sama.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang objektif:

1. Perbuatannya : a) membuat palsu;
b) memalsu;
2. Objeknya: a) surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
b) surat yang menimbulkan suatu perikatan;
c) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
d) surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu;

Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai).

⁵¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Op.Cit.*, halaman 136

3. pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian,⁵²

Unsur subjektif

4. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tidak pidana Pasal 263 ayat (1) adalah tulisan yang dicetak miring. Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.

Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu-melanggar Pasal 263 ayat (1), misalnya tanggal (tempo) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu digunakan. Jadi potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat. Potensialnya kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.⁵³

⁵² *Ibid.*, halaman 137

⁵³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Op.Cit.*, halaman 136

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁵⁴

Konsep kesalahan yang dilandaskan pada nilai-nilai moral tersebut tentu saja bersifat abstrak dan sulit diterapkan dalam membuktikan kesalahan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Kesalahan adalah keadaan batin tersebut

⁵⁴ Roeslan Saleh. *Op.Cit.*, halaman 21

dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hukum pidana kesalahan yang demikian disebut dengan kesalahan psikologis (*psychologis schuldbe grip*).⁵⁵

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Jadi harus diperhatikan adalah (1) keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu; (2) hubungan antara keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, menurut rumusnya Simons “sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karea perbuatan tadi”. Dua hal yang harus diperhatikan itulah, terjalalin erat satu sama lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Hal yang merupakan kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan itu agar dapat ditinjau lebih dalam, kita pisah-pisahkan dalam meninjauanya.

Sebagai ikhtisar dapat dikatakan bahwa: hal yang pertama, yaitu mengenai keadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggungjawab; hal yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf; sehingga mampu bertanggungjawab mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu bergantung

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 25

pada yang lain, dalam arti: demikianlah urut-urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya, tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.

Untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih⁵⁶ dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah :

(a) mampu bertanggungjawab; (b) dengan kesengajaan atau kealpaan; dan (c) tidak adanya alasan pemaaf.

A. Kemampuan Bertanggung jawab

Dalam hukum positif kita, yaitu dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bahwa:

Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 78

Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 itu, maka tidak dapat dipidana.⁵⁷

Seseorang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- (1) Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- (2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- (3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dari kata “mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumannya perbuatan dan seseuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.” Dapat dikatakan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab ada dua faktor, yaitu *pertama* faktor akal dan *kedua* faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dan mana yang tidak.

Menurut hemat penulis benarlah bahwa untuk dapat menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu dapat atau mampu membedakan antara perbuatan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua, yaitu

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 79

faktor kehendak bukanlah ,merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawan.⁵⁸

Mengenai kehendak menurut penulis bergantung dan lanjutan saja daripada akal. Bilamana akalnya sehat dan normal. Artinya bilamana seorang mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperboehkan maka oleh hukum diharuskanlah kalau orang itu juga menentukan kehendak sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum.

Dalam hal tidak mampu bertanggungjawab keadaan bathin ya tidak normal adalah karena organ bathinnya memang tidak normal, sedangkan dalam hal ada alasan pemaaf, *functie* bathinnya yang tidak normal, dan ini disebabkan karena keadaan dari luar. Organ bathinnya sendiri adalah normal.⁵⁹

Persoalan mampu bertanggungjawab dalam merumuskan dalam perundang-undangan orang dapat menempuh beberapa jalan atau cara. Perumusan tersebut mempunyai akibat bahwa dalam pelaksanaannya lalu ada bermacam-macam cara pula dalam menentukan apakah perbuatannya tersebut dapat dipandang mampu atau tidak mampu bertanggungjawab.

Menurut KUHP, hal yang tidak mampu bertanggungjawab itu adalah karena sebab-sebab tertentu. Dan hal ini sedemikian rupa sehingga dipandang atau dipernilai sebagai tidak mampu bertanggungjawab. Cara merumuskannya dapat disebut dengan cara deskriptif normatif. Cara yang deskriptif menentukan dalam merumuskannya itu sebab-sebab nya tidak mampu bertanggungjawab. Menurut sistem ini, jika *psychiater* telah menyatakan misalnya bahwa terdakwa adalah gila,

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 80

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 81

maka ia lalu tidak mungkin dipidana. Sebaliknya cara normatif tidak menyebutkan sebabnya ini. Hanya disebutkan hanyalah akibatnya saja, yaitu tidak mampu bertanggungjawab.

KUHP menempuh jalan gaabungan cara deskriptif dan normatif. Dengan cara ini maka untuk menentukan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dalam praaktek lalu diperlukan adanya kerjasama antar dokter dan hakim. Dokterlah yang menentukan ada atau tidak adanya kerjasama antara dokter dan hakim. Dokter lah yang dapat menentukaan ada atau tidak adanya sebab-sebab yang dicantumkan dalam undang-undang (Pasal 44 KUHP), sedangkan hakim yang memperlilai apakah sebab-sebab itu terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak. Cara ini baik dipertahankan dalam KUHP yang akan datang.⁶⁰

B. Kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan dengan maksud mengandung unsur *wills en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki kibat perbuatannya; arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatannya atau hal-hal mana naanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 82

sudah⁶¹ mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilshetheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang

⁶¹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Op. Cit.*, halaman 36

memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.⁶²

Dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun meski ia menyadari hal itu, sikap yang muncul pada dirinya bukannya menjauhi perbuatan itu, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpandangan bahwa walaupun akibat tertentu yang dilarang hukum akan terjadi. Dalam hubungan inilah, *dolus eventualis* juga disebut dengan *inklauf nehmen theorie*.

Selain konsep tentang *dolus malus* dan *dolus eventualis*, bentuk kesengajaan lain yang penting untuk dijelaskan adalah *dolus specialis* atau kesengajaan yang bersifat khusus.⁶³

KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan, maka dari itu kealpaan harus dicari dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, halaman 37

⁶³ *Ibid.*, halaman 38

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 41

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan.⁶⁵

Pernyataan Moeljatno tersebut menunjukkan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan. Baik kesengajaan dilarang dan diancam memiliki dasar yang sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; adanya kemampuan bertanggungjawab; dan tidak adanya alasan pemaaf. Hal ini membedakan adalah bentuknya. Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga kan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu.⁶⁶

C. Alasan Pemaaf

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 42

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 43

Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana. Sekalipun pembuatannya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.

Adanya alasan pembenar berujung pada 'pembenaran' atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada 'pemaafan' pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Dalam hukum pidana yang termasuk kedalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*), dan pelaksanaan pemerintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik.⁶⁷

Menurut Topo Santoso (2001 : 77) mengemukakan bahwa :

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar

⁶⁷*Ibid.*, halaman 45

itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.

2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.⁶⁸

Penjelasan di atas mengenai pertanggungjawaban dikaitkan dengan kasus pemalsuan identitas untuk melangsungkan perkawinan sejenis, maka seharusnya pelaku harus mempertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukannya, karena pelaku termasuk mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Kemudian berdasarkan Topo Santoso (2001 : 77) menyimpulkan bahwa pelaku jelas memiliki niat untuk melangsungkan perkawinan sejenis ini, sehingga mencari cara agar tipu muslihat nya tidak ketahuan serta tidak dikenai sanksi, dan akibat dari pemalsuannya membuat masyarakat mempercayai perbuatannya tersebut. Mengingat bahwa memalsukan identitas jati diri seperti jenis kelamin serta nama tidak dibenarkan, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pidana dan pemidanaan menjadi bagian dari penyelesaian konflik dan menekankan pada peraikan terhadap akibat kejahatan. Penyelesaian konflik

⁶⁸ Harni Eka Putri B. 2013. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus No. Putusan 119/Pid.B/2012/PN.Malilli)”. *Skripsi* Program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. diakses Senin 06 Februari 2018, Pukul 00:56 WIB

melalui mediasi antara korban dengan pelaku secara personal mempertanggungjawabkan tindakannya dengan menghadapi korban dan membuat kesepakatan mempromosikan keterlibatan masyarakat dan korban secara aktif dalam proses peradilan, dan mempertinggi kualitas keadilan yang dirasakan baik oleh korban maupun pelaku. Jadi elemen keadilan restroaktif dalam ppidanaan adalah konsekuensi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemanfaatan. Elemen-elemen tersebut berbeda dengan elemen keadilan retributif, yaitu pembalasan, ppidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin untuk Melangsungkan Perkawinan Sejenis

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergulan hidup.⁶⁹

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat daitur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat ditetapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penetapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.⁷⁰

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang didalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekat hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam⁷¹ masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.

⁶⁹ Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 297

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 298

⁷¹ Ilhami Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 128

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penututan masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang diandasi penghormatan manusia atas manusia lainnya.
3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif)
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat *supreme* atau ‘yang paling tinggi negara lainnya’. Dari konsepsi demikian maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah ‘supremasi hukum’ dimana hukum ditempatkan pada yang tertinggi di antara dimensi-dimensi kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia⁷² seluruh yang medambankan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewajiban hukum yang dipancarkan melalui:

- (a) Ketataan setiap warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya.

⁷² *Ibid.*, halaman 129

- (b) Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya. Artinya, kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas penyelenggaraan negara bukan karena niat atau kesengajaan yang penuh rekayasa, akan tetapi karena faktor kelalaian atau ketidakmampuan yang bisa diperbaiki kembali, serta
- (c) Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang disendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewibawaan dan perlindungan terhadap setiap manusia.

Tingkat keseriusan dalam penegakan hukum antara lain ditandai oleh situasi pelaksanaan hukum serta upaya penegakan hukum yang mengalami banyak kendala, antara lain:⁷³

- (1) Pada tingkat aparat penegak hukum baik di lingkungan peradilan, seperti kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, maupun kepolisian sebagai lembaga pelaksanaan penegakan peraturan serta lembaga represi (pengambilan tindakan pada tingkat pertama) pada saat ini dalam kacamata masyarakat pengguna hukum, mengalami penurunan citra mereka sebagai penegak hukum (yang indikatornya antara lain: kualitas persidangan dan putusan hakim serta pemeriksaan perkara-

⁷³ *Ibid.*, halaman 130

perkara yang bersekala besar dan menjadi isu nasional yang tak kunjung selesai serta lambannya polisi dalam menyelesaikan kejahatan yang melibatkan kaum berdasi (*White Colour Crime*) yang langsung berhadapan dengan persoalan hukum, baik dalam integritas maupun dalam menghadapi situasi politik nasional yang cepat berubah. Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan, antara lain dengan perubahan status POLRI melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Susunan dan kedudukan POLRI yang pada intinya menempatkan kembali jatidiri polisi sebagai penegak hukum yang langsung bertanggungjawab kepada presiden selaku Kepala Negara (dari kedudukan semula yang digabung dari komponen angkatan bersenjata) masih harus diuji di lapangan. Artinya prestasi polisi setelah 'reformasi kepolisian' yang akhir-akhir ini mulai tampak dari kinerjanya mengungkap kasus-kasus kejahatan besar dan berskala nasional, akan tetapi di kejahatan besar dan berskala nasional, akan tetapi di samping itu mereka berhadapan persoalan-persoalan⁷⁴ yang rumit, seperti 'rivalitas klasik antara polisi dengan tentara', budaya beking (*backing culture*) dan sebagainya, yang memerlukan waktu untuk diubah dan diperbaiki kinerjanya.

- (2) Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih jauh dari disiplin dan ketaatan terhadap hukum, terutama yang dipertontonkan oleh para penguasa dan penyelenggara negara, antara lain budaya korupsi yang

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 131

amat kolosal dan mejadi cap buruk dan mengibas pada enggannya para investor menanamkan modal ke Indonesia, budaya melawan hukum yang ditunjukkan dengan tidak mengindahkan putusan hakim. Gejala tersebut mencerminkan betapa rendah apresiasi atau penghargaan terhadap nilai-nilai hukum yang semestinya dijunjung tinggi. Di tingkat masyarakat umum, terjadi gejala main hakim sendiri dengan membunuh, menyiksa atau membakar setiap pelaku kejahatan yang ada diligkungan mereka. Sebagian disebabkan oleh di ungkapkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap kinerja penegak hukum yang makin lama makin terakumulasi.

- (3) Walaupun era reformasi telah bergulir, akan tetapi belum bisa beranjak apalagi berubah dari kinerja dan penegakan hukum yang ortodoks dan menindas.⁷⁵
- (a) Pembuatannya sangat sentralistis dan tidak partisipatif, karena diborong oleh negara;
 - (b) Isinya cenderung lebih kuat pada watak ‘positivistik-instrumentalistik’ dalam arti lebih berinterientasi ke bawah;
 - (c) Lingkup muatannya bersifat ‘open interpretatif’ dalam arti sangat terbuka untuk ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa berdasarkan kehendak dan kekuatan politikya sendiri;
 - (d) Penegakannya seringkali dilakukan dengan cara pembelokan atas kasus yang kuat sebagai kasus hukum menjadi kasus administrasi

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 132

belaka. Ungkapan 'salah prosedur' mengindikasikan cara-cara yang menyederhanakan persoalan hukum ke persoalan yang remeh dan segera harus ditutup.

Terdapat hubungan yang signifikansi antara peran serta masyarakat dengan sikap tingkah laku penegak hukum dalam proses penegakan hukum dalam proses penegakan hukum. Peran serta masyarakat sebagai wujud konsep partisipatif yang memberikan laporan tentang adanya peristiwa tindak pidana yang terjadi. Pelaporan masyarakat tersebut berguna bagi penegak hukum sehingga akan berperilaku antisipatif terhadap peristiwa tindak pidana tersebut.

Faktor kendala dalam proses penegakan hukum bisa diakibatkan oleh dua faktor, yakni tidak adanya laporan masyarakat (*unreported*) akan menghambat efektivitas proses penegakan hukum. Demikian pula, bila pelaporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas (*unsolved*) dari aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut.

Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut keserasian antara lain dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Perilaku sebagai kaidah hukum dapat terwujud dalam berbagai perbuatan atau pernyataan

perilaku berupa suruhan, larangan, atau membolehkan merupakan sesuatu yang seharusnya terjadi.⁷⁶

Aparat penegak hukum seharusnya lebih tegas dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya dalam kasus pemalsuan identitas seperti ini seharusnya pihak polisi lebih tegas dalam bertindak. Dalam kasus pemalsuan identitas untuk melangsungkan perkawinan sejenis, pihak penyidik tidak menyelidiki tentang pemalsuan identitas pelaku dikarenakan menurut keterangan penyidik saat penulis melakukan wawancara bahwa pihak korban tidak ada melaporkan keluhan atas pemalsuan identitas ini karena korban sebelumnya mengetahui bahwa pelaku melakukan pemalsuan identitas ini, sebab korban juga menginginkan perkawinan ini serta pihak keluarga korban juga enggan untuk melapor karena pelaku sudah banyak berkorban serta membantu pihak keluarga namun masyarakat pun tidak ada melapor dan sangat merasakan efek dari kasus ini, dikhawatirkan akan berdampak terhadap anak mereka dan lingkungan sekitar.⁷⁷

Penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*) hukum hanya akan melindungi yang *powerful*, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan seterusnya. Di sinilah masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal, yakni aman (jasmaniah) dan tentram (batiniah) yang

⁷⁶Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90

⁷⁷ Hasil wawancara dari Bripta C.W Simatupang selaku Penyidik Pembantu. Pada hari senin tanggal 05 Februari 2018. Di Polres Tanjung Balai (ditujukan untuk penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berjudul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai).

semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (*the function of law is to maintain peace*).⁷⁸

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, konsep penegakan hukum bersifat jenuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual, serta konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya peran serta masyarakat. Apapun konotasinya, perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan suatu yang bersifat fakultatif (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial akibat penemuan alat-alat teknologi modern.⁷⁹

Data autentik yang dipalsukan apabila disalahgunakan bisa di kenakan sanksi pidana, namun karena pelaku kejahatan pemalsuan identitas ini hanya melangsungkan perkawinan sejenis ini hanya membawa surat keterangan nikah siri maka penyidik tidak berwenang menyelidiki kasus tersebut.⁸⁰ Adapun kendala

⁷⁸ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, halaman 87

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 88

⁸⁰ Hasil wawancara dari Bripta C.W Simatupang selaku Penyidik Pembantu. Pada hari senin tanggal 05 Februari 2018. Di Polres Tanjung Balai (ditujukan untuk penelitian Skripsi

pihak penyidik dalam menyelidiki kasus ini karena *Locus Tempus* nya bukan dikota Tanjung Balai, pelaku menjalankan aksi perkawinan sejenis ini hanya membawa surat keterangan sebelumnya pernah nikah siri dengan seorang perempuan.⁸¹ Nikah siri memang tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat oleh Dinas Pencatatan Sipil, namun apabila nikah siri dilakukan oleh jenis kelamin yang sama maka sudah melanggar norma yang ada. Sangat disayangkan kasus ini dibiarkan begitu saja, karena dikhawatirkan kasus ini akan terulang kembali dengan kejahatan yang lebih tinggi karena lemah nya aparat penegak hukum mendalami kasus ini.

Tugas penegakan hukum ke depan menjadi semakin berat walaupun bukan tanpa harapan. Artinya, sering dengan reformasi yang terjadi dan kini menjadi bagian dari kesadaran bangsa untuk terus berusaha keras mewujudkan 'Indonesia Baru'. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah atau membongkar stigma lama yang korup, tidak taat hukum, anti disiplin, koluktif, serta nepostis, menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintah⁸² tahan yang bersih dan wibawa karena perilaku para penyelenggaranya yang taat hukum (harapan ini merupakan amaat rakyat Indonesia), yang tidak memanfaatkan kedudukan untuk dirinya sendiri serta berorientasi kepada bagaimana menjadikan negara ini sebagai negara

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berjudul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai).

⁸¹ Hasil wawancara dari Bripka C.W Simatupang selaku Penyidik Pembantu. Pada hari senin tanggal 05 Februari 2018. Di Polres Tanjung Balai (ditujukan untuk penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berjudul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai).

⁸² *Ibid.*, halaman 133

yang dihuni oleh rakyat yang taat dan disiplin terhadap hukum, pemimpin negara dan penyelenggara negara tanpa kecuali bekerja dengan negarawan yang menyisihkan kepentingan pribadi serta para penegak hukum, bukan malah sebaliknya, menggunakan hukum untuk kehidupan pribadi.⁸³

Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia. Hal ini dilakukan dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.⁸⁴

Langkah-langkah polisi untuk menaggulangi dan mencegah kejahatan dilakukan dengan cara menimbulkan efek pencegahan (*deterrence*) terhadap tindak pidana sangat kurang menyentuh kebijakan kriminal dalam arti luas, yang sistematis, baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal ini perlu difikirkan, sebab secara konseptual masyarakat menuntut lebih besar terhadap peranan polisi. Dalam kehidupan demokratis, pelbagai usaha tersebut membawa konsekuensi yang hampir tak dapat dihindari sebab polisi sebagai penyidik dan kedudukannya ini menyebabkan polisi sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan bahkan dapat dikatakan bahwa polisi merupakan *potential offender* terhadap HAM.⁸⁵

Jajaran Kepolisian Resor Tanjung Balai juga berupaya dengan menghimbau kepada instansi terkait yang mengeluarkan identitas masyarakat agar

⁸³ *Ibid.*, halaman 134

⁸⁴ Ishaq. *Op.Cit.*, halaman 298

⁸⁵ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.*, halaman 94

lebih teliti dalam menjalankan tugas dan diharapkan kepada seluruh masyarakat agar lebih taat kepada hukum.⁸⁶ Kepolisian Resor Tanjung Balai akan mengupayakan serta meningkatkan kembali dalam menegakan hukum agar kasus seperti ini tidak terulang kembali demi kenyamanan masyarakat semuanya. Para penegak hukum yang dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim harus selalu memperhatikan aspek keadilan. Bukan hanya para pihak penegak hukum ini saja yang terlibat, diharapkan juga kepada pemerintah untuk lebih memperketat ketaatan terhadap hukum, mengenai perkawinan sejenis yang saat ini marak terjadi sebaiknya lebih sigap ditangani dengan memberi sanksi pidana ataupun adat terhadap pelaku perkawinan sejenis. Problematika sosial terhadap perkawinan sejenis ini penulis menggharapkan kepada pakar kesehatan psikologis, tokoh agama, para ahli dan masyarakat lainnya untuk bersatu dalam melakukan langkah konkret untuk menuntaskan problematika perkawinan sejenis ini sebelum para generasi selanjutnya hancur.

⁸⁶ Hasil wawancara dari Bripta C.W Simatupang selaku Penyidik Pembantu. Pada hari senin tanggal 05 Februari 2018. Di Polres Tanjung Balai (ditujukan untuk penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berjudul: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Melangsungkan Perkawinan sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Tanjung Balai).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis di dalam bab 3 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Modus operandi pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis di kota Tanjung Balai antara lain pelaku melakukan perkawinan dibawah tangan atau dengan menikah siri. Untuk melangsungkan perkawinan siri dengan perempuan yang ingin pelaku nikahi, pelaku membawa surat keterangan pernah menikah siri juga sebelumnya bersama perempuan dan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa benar pelaku memalsukan nama serta jenis kelamin nya untuk membuat masyarakat sekitar mempercayai bahwa identitas sebenarnya adalah seorang laki-laki bukan seorang perempuan.
2. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis seharusnya dikenakan sanksi pidana Pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:
 - (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Namun dikarenakan pelaku melangsungkan perkawinan sejenis ini dengan nikah siri maka tidak berkekuatan hukum.

3. Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan sejenis antara lain data autentik yang dipalsukan apabila disalahgunakan bisa dikenakan sanksi pidana, namun karena pelaku kejahatan pemalsuan identitas ini hanya melangsungkan perkawinan sejenis ini hanya membawa surat keterangan nikah siri maka penyidik tidak berwenang menyelidiki kasus tersebut. Adapun kendala pihak penyidik dalam menyelidiki kasus ini karena *Locus Tempus* nya bukan dikota Tanjung Balai, pelaku menjalankan aksi perkawinan sejenis ini hanya membawa surat keterangan sebelumnya pernah nikah siri dengan seorang perempuan.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah seharusnya lebih teliti dan tegas terhadap instansi yang mengeluarkan data-data masyarakat, agar pemalsuan identitas tidak terulang kembali. Lebih baik mencegah daripada mengobati, dari ungkapan tersebut diharapkan kepada pemerintah jangan disaat sudah terjadi kejahatan baru muncul hukum baru.
2. Pihak Kepolisian Kota Tanjung Balai seharusnya lebih sigap dan tegas dalam menangani dan memberantas kejahatan dengan tidak membeda-bedakan jenis

dan kendala dalam suatu kejahatan. Sekecil apapun tingkat kejahatan harus diberantas hingga tuntas.

3. Pelaku seharusnya bukan hanya dikenakan sanksi penelantaran anak saja, namun mengenai pemalsuan identitas nya juga, serta sanksi untuk perkawinan sejenis yang dilakukan oleh pelaku, maka dari itu penyidik diharapkan lebih mendalami dalam menangani kasus ini agar tidak terjadi kembali. Serta masyarakat juga harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan bersama-sama menciptakan Indoneisa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ilhami Bisri. 2013. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Neng Djubaidah. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama
- Rusdi Malik. 2009. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, R., dan Tjitrosudiro. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soenarto Soerodibroto. 2011. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

C. Tesis

Abdullah Wasian. 2010. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Tesis* Program Pascasarjana. Program Magister Kenotariatan Universitas Dionegoro, Semarang.

D. Skripsi

Achmad Walidun Ni'Am. 2016 "Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Skripsi* Program Ilmu Hukum Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung

Harni Eka Putri B. 2013 "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus No. Putusan 119/Pid.B/2012/PN.Malilli)". *Skripsi* Program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ramadhan S. 2016. "Analisis Yuridis Kriminologis Mengenai Pemalsuan Identitas Diri Dalam Perkawinan Dihubungkan dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

Wenny Apriyani. 2015. "Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Kriminalitas Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Roda Dua di Desa Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah", *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung.

E. Jurnal Ilmiah

Nur Chasanah. 2014. "Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Megenai Perkawinan Sejenis". *Jurnal Cendekia*, Vol. 12 No. 3, September 2014. Diterbitkan oleh jurnalhukum.com, melalui <http://publikasi.uniskakediri.ac.id/data/cendekia/vol12no3sept2014/cendekia-vol12no3sept2014-09.nurchasanah.pdf> diakses Jum'at 29 Desember 2017 Pukul 10:22